

DESA/KELURAHAN - KOPERASI
2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 26, BD 2025/NO. 74, 18 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 26 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK : - Koperasi perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan dengan tujuan pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, sehingga dibentuk koperasi desa/kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan, mengingat hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Bahwa Peraturan Bupati ini dibuat sebagai pedoman pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi, dan untuk memajukan ekonomi daerah. Dalam peraturan ini diatur peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembentukan, pembinaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih. Dalam pembentukan koperasi terdapat 3 (tiga) model pendekatan yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada dan revitalisasi koperasi. Penamaan koperasi harus sesuai dengan format yang ditentukan dan mencantumkan nama Desa/Kelurahan setempat. Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi berupa penyediaan sembako, obat murah, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, gudang, logistik, dan usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pembentukan koperasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perbup ini mengatur juga mengenai ketentuan pembentukan satuan tugas yang ditetapkan dengan keputusan bupati untuk mendukung percepatan dan keberhasilan program koperasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan koperasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang koperasi.
- Catatan : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2025